



Puskesmas Sibande

JL. SMK STTU JEHE SIBANDE 22271 081377492483

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sibande

Pelayanan Rujukan

No. SK : NO 440/1215.202.02/SK/I/2023 TENTANG RUJUKAN

Persyaratan

1. Seluruh Pasien yang telah diberikan anamnesa dan diarahkan pemeriksaan oleh dokter
2. Bersedia membayar sesuai dengan retribusi bila pasien umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter mengidentifikasi kebutuhan pasien yang tidak dapat ditangani di puskesmas
2. Dokter memberikan informasi tentang rencana rujukan kepada pasien/keluarga pasien meliputi : a. Alasan rujukan b. Fasilitas Kesehatan yang dituju, termasuk pilihan fasilitas Kesehatan lainnya jika ada c. Kapan rujukan harus dilakukan
3. Dokter menuliskan kedalam resume klinis mengenai kondisi klinis pasien dan Tindakan yang telah ditentukan
4. Dokter membuat form rujukan
5. Dokter menandatangani form rujukan yang sudah diisi
6. Untuk pasien gawat darurat dokter melakukan komunikasi ke fasilitas Kesehatan yang menjadi rujukan untuk kesiapan menerima rujukan
7. Dokter menugaskan petugas untuk mendampingi dan memonitoring pasien selama proses rujukan berlangsung

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan

2. Gratis bila BPJS



Puskesmas Sibande

JL. SMK STTU JEHE SIBANDE 22271 081377492483

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sibande

Produk Pelayanan

1. Pengunjung/pasien mendapatkan solusi dan atau penjelasan terkait isi aduan/pertanyaan

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan
2. Email : puskesmassibande18@gmail.com
3. Whatsapp : +6281377492483
4. Meja informasi
5. Telepon : +6281377492483
6. Facebook : Puskesmas Sibande
7. Tiktok : pkmsibandego
8. Instagram : puskesmas_sibande